

**ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**UMMI HALIMATUS SA'DIYAH KUSNAH FIANTIKA**

**NIM.2030.10.79**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

**OLEH :**

**UMMI HALIMATUS SA'DIYAH KUSNAH FIANTIKA**

**NIM.2030.10.79**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**UMMI HALIMATUS SA'DIYAH KUSNAH FIANTIKA**

**2030.10.79**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Sheila Fakhria, MH**  
NIP.19911115 201903 2 011

Pembimbing II



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H**  
NIP. 199410282020122027

**NOTA DINAS**

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Kediri, 12 Mei 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di -

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika

Nim : 20301079

Judul : **Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum**

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



**Sheila Fakhria, MH**  
NIP. 199111152019032011

Pembimbing II



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H**  
NIP. 199410282020122027

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Kediri, 12 Mei 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika  
Nim : 20301079  
Judul : **Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum**

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah tanggal 20 Juni 2024. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



**Sheila Fakhria, MH**

NIP. 199111152019032011



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H**

NIP. 199410282020122027

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**UMMI HALIMATUS SA'DIYAH KUSNAH**


**FIANTIKA2030.10.79**

Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama  
IslamNegeri (IAIN) Kediri pada 20 Juni 2024

1. Penguji Utama

**Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum**

NIP. 19770403200911013

(  )

2. Penguji I

**Sheila Fakhria, MH**

NIP. 199111152019032011

(  )

3. Penguji II

**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H**

NIP. 199410282020122027

(  )

Kediri, 27 Juni 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(رواه البخاري ومسلم)

*artinya : "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng (baginya)."*

*(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Riyadh: Dar-Us-Salam Publications, 1997), Kitab An-Nikah, Hadit No. 5066

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika

NIM : 20301079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
"ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM" benar-benar  
murni tulisan penulis, dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka  
penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan  
yang berlaku.

Kediri, 27 Juni 2024

Yang Menyatakan



*Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika*

Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada cahaya alam semesta yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Kusnan dan Ibu Maslihah tercinta yang darahnya mengalir dalam tubuh dan yang selalu melangitkan doa-doa baik demi kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga Penulis ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang dan segala dukungan yang telah diberikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan bukti betapa penulis sangat mencintai dan menyayangi bapak dan ibu. Jadi tolong hidup lebih lama di dunia ini dan izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini.
2. Terimakasih kepada Ibu Sheila Fakhria., MH selaku Dosen Pembimbing satu dan ibu Afifah Mayaningsih. S.Pd., M.H selaku dosen pembimbing dua yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan penulisan skripsi, sehingga bisa selesai dalam waktu yang tepat.

3. Kepada seseorang yang tak kalah penting di kehidupan penulis, kakak saya Nur Lailatus Safaa., S.H., M.Ag yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam segala hal. Terimakasih telah menjadi kakak yang hebat meskipun kadang suka marah-marah tapi penulis menyadari bahwa kemarahan yang diberikan merupakan tanda bahwa beliau sayang. Terimakasih sudah menjadi panutan dan motivator di kehidupan penulis. Dan Kepada adik saya Ummi Syaidah Miftachurrohmah yang telah memberikan dukungan terhadap penulis agar dapat lulus dengan cepat.
4. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Ummi Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika. Terimakasih telah bertahan dan merayakan dirimu sendiri sampai berada di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil. tidak terhitung sudah berapa kali hampir menyerah dan hampir tumbang. namun terimakasih telah memilih untuk tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini dan selalu mengandalkan Allah di dalamnya. Semua tidak akan terlewati tanpa adanya pertolongan dan perlindungan Allah SWT. Dan ini merupakan pencapaian yang harus dirayakan untuk diri sendiri.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Konsep Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum”. Dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah SWT yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Kediri.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran beberapa pihak, sehingga dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada yang selalu penulis nanti-nantika nasehatnya:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim, M.Ag. Dan Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Ibu Sheila Fakhria., MH selaku Dosen Pembimbing satu dan ibu Afifah Mayaningsih. S.Pd., M.H selaku dosen pembimbing dua yang selalu sabar dalam memberikan arahan, petunjuk, dukungan, saran dan motifasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Niwari. Selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Kusnan dan Ibu Maslihah yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Kepada Pengasuh Sharif Hidayatulloh Cyber Pesantren Alm. Bapak KH. Ali Anwar, M.Ag. yang telah menjadi motifator penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kakak penulis, Nur Lailatus Safaa, S.H., M.Ag yang juga telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bisa mendapatkan gelar yang sama dengan kakak.
8. Adik penulis, Ummi Syaidah Miftachurrohmah yang telah memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teman penulis Erika Qothrunnada yang telah meberikan nasihat, semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman Asrama penulis yang selalu memberikan semangat Bani One Zero Three dan Tak lupa teman-teman Alumni Hafidz Indonesia 2005: Siska, Rokha, Della, Kholip, Riza, dan Rosi. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini karena tanpa dukungan teman-teman Alumni Hafidz Indonesia 2005 skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu.
11. Para Bapak, Ibu Guru, para Bapak Ibu Dosen, Serta Ustadz dan Ustadzah yang telah membimbing dan memberikan ilmunya secara ikhlas kepada penulis hingga sampai pada titik ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini di temukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Jombang, 12 Juni 2024

Umami Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika

## DAFTAR ISI

<b>ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II</b> .....	23
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	23
A. Pengertian Perkawinan .....	23
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
C. Tujuan Perkawinan .....	28
D. Batas Usia Perkawinan .....	29
E. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	30
F. Pengertian Psikologi .....	31
G. Psikologi Hukum.....	33

H. Kedewasaan Secara Psikologi.....	34
<b>BAB III</b> .....	40
<b>BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN</b> .....	40
A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	40
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ...	48
<b>BAB IV</b> .....	53
<b>ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM</b> .....	53
<b>BAB V</b> .....	65
<b>PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	71
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	90

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Lampiran 2 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30/74/PUU-  
XII/2014

Lampiran 3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II

Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Umami Halimatus Sa'diyah Kusnah Fiantika, 2024, *Analisis Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing 1 Sheilla Fakhria, SH.,MH, Pembimbing II Afifah Mayaningsih, S.Pd., MH.

**Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Psikologi Hukum**

Perkawinan dianggap sebagai institusi fundamental dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (ketenteraman, kasih sayang, dan kasih sayang). Pemerintah Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, dengan tujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk menikah, sehingga dapat mengurangi angka perceraian dan mendorong kelahiran yang lebih sehat. Studi ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip Sharia dan kematangan psikologis yang diperlukan untuk perkawinan yang sukses.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*Library research*) dan menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Sumber hukum Primer dan Sekunder yang dianalisis menggunakan metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menghapuskan batas usia minimal berdasarkan jenis kelamin, menetapkan 19 Tahun sebagai batas usia minimal untuk kedua jenis kelamin. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis calon pengantin, melindungi hak-hak anak, dan mendorong kesetaraan gender. Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi perkawinan usia dini dan meningkatkan kesadaran akan dampak sosial dan kesehatan yang terkait. 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan tinjauan psikologis untuk mengurangi risiko perceraian, kematian ibu dan anak, dan diskriminasi. Batas usia perkawinan 19 (sembilan belas) Tahun merupakan yang terbaik untuk anak dengan pertimbangan psikologis hukum.